

**ANALISIS STRATEGI BANK BRI SYARIAH DALAM
MENYOKONG INDUSTRI HALAL DI PROVINSI LAMPUNG**



Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.) Dalam Ilmu Ekonomi dan Bisnis
Islam UIN Raden Intan Lampung

Oleh :

Yuyun Windiyani

NPM. 1451020311

Jurusan : Perbankan Syariah

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1442 H / 2020 M**

**ANALISIS STRATEGI BANK BRI SYARIAH DALAM
MENYOKONG INDUSTRI HALAL DI PROVINSI LAMPUNG**

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.) Dalam Ilmu Ekonomi dan Bisnis
Islam UIN Raden Intan Lampung



Pembimbing I : Dr.Erike Anggraeni,M.E.Sy

Pembimbing II : Suhendar,M.S.,A k

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**

1442 H / 2020 M

ABSTRAK

Pengembangan industri halal akan menjadi lebih kompetitif dengan keterlibatan dari sektor industri keuangan dan BRI Syariah. Konsep pengembangan industri untuk produk-produk halal harus berjalan beriringan dengan perencanaan keuangannya. Dimulai dari aktivitas investasi, pelaku dalam industri halal harus memastikan bahwa usaha yang dilaksanakan sesuai dengan tuntunan syariah yang bebas dari unsur riba (bunga), *maysir* (ketidakpastian), dan *gharar* (perjudian). Rumusan masalah dalam penelitian adalah bagaimana Strategi Bank BRI Syariah dalam Menyokong Industri Halal di Provinsi Lampung. Tujuan penelitian dalam penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana Strategi Bank BRI Syariah dalam Menyokong Industri Halal di Provinsi Lampung.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan penelitian bersifat kualitatif. Teknik pengolahan data kualitatif bersumber dari analisa wawancara yang dilakukan oleh pihak bank syariah dan nasabah pembiayaan. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa Bank BRI syariah dapat mendorong peningkatan dan pengembangan sektor industri halal di Provinsi Lampung melalui nasabah pembiayaan di bank BRI syariah. Hasil ini juga membuktikan bahwa variabel-variabel penelitian seperti jumlah sektor industri halal akan meningkat dengan bertambahnya bisnis nasabah yang mendapatkan sertifikasi halal. Walaupun dengan kondisi terjadinya inflasi hal tersebut tidak memperlambat pertumbuhan sektor industri halal. Berdasarkan hasil kajian baik secara kualitatif yang telah diuraikan sebelumnya, penelitian ini mempunyai implikasi. Dimana penelitian ini memperkuat penelitian sebelumnya yang masih menganalisa secara deskriptif, namun dengan dilakukannya penelitian ini menjawab dan mencapai tujuan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan peran perbankan syariah melalui pembiayaan yang disalurkan untuk mendorong perkembangan halal industri di Provinsi Lampung.

Penelitian ini membuktikan bahwa Bank BRI Syariah dapat berperan melalui nasabah pembiayaannya. Misalnya apabila terdapat pengusaha yang membutuhkan modal kerja pada Bank BRI Syariah, maka Bank BRI Syariah melakukan analisa pembiayaan dan yang berbeda disini adalah Bank BRI Syariah harus melakukan verifikasi terkait apakah bisnis pengusaha tersebut yang akan dibiayai oleh bank syariah telah mendapatkan sertifikasi halal dari MUI.

Kata Kunci: Strategi, Halal industri, pembiayaan.



SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Yuyun Windiyani
NPM : 1451020311
Jurusan/Prodi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul **“ANALISIS STRATEGI BANK BRI SYARIAH DALAM MENYOKONG INDUSTRI HALAL DI PROVINSI LAMPUNG (Studi Pada Industri Halal di Povinsi Lampung)”** benar-benar hasil karya penyusunan sendiri, buka duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Bandar Lampung, Agustus 2020

Penulis,



Yuyun Windiyani



KEMENTERIAN AGAMA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jln. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 780887-703531

PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : ANALISIS STRATEGI BANK BRI SYARIAH DALAM
MENYOKONG INDUSTRI HALAL DI PROVINSI
LAMPUNG**

Nama Mahasiswa : Yuyun Windiyani

Npm : 1451020311

Jurusan : Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam

MENYETUJUI

**Untuk di munaqosyahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqosyah Fakultas
Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung.**

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Erike Anggraeni, M. E. Sy

NIP. 198208082011012009

Suhendar, S. E. Ak., M. S. Ak

NIP. 19510302019031004

Ketua Jurusan

Dr. Erike Anggraeni, M. S. Sy

NIP.198208082011012009



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jln. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 780887-703531

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **ANALISIS STRATEGI BANK BRI SYARIAH DALAM MENYOKONG INDUSTRI HALAL DI PROVINSI LAMPUNG**, di susun oleh **Yyun Windiyani, NPM 1451020311**, Program Studi Perbankan Syariah, telah diujikan dalam sidang munaqasyah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada hari/ tanggal : **Selasa, 01 Desember 2020.**

TIM PENGUJI

Ketua : **Dr. Hj. Heni Noviarita, S. E., M. Si** (.....)

Sekretaris : **Okta Supriyaningsih, S. E., M. E. Sy** (.....)

Penguji I : **Fatih Fuadi, M. S. I** (.....)

Penguji II : **Suhendar, M. S. Ak** (.....)

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Ruslan Abdul Ghofur, M.S.I

NIP. 198008012003121001

MOTTO

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهُ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ

وَعَسَىٰ أَن تَحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢١٦﴾

“Diwajibkan atas kamu berperang, Padahal berperang itu adalah sesuatu yang kamu benci. boleh Jadi kamu membenci sesuatu, Padahal ia Amat baik bagimu, dan boleh Jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, Padahal ia Amat buruk bagimu; Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui”.

(Q.S Al-Baqarah: 216)



PERSEMBAHAN

Dengan do'a dan rasa syukur atas kehadiran Allah SWT, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Saya persembahkan karya kecil ini sebagai tanda cinta dan kasih yang tulus kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, Ayahanda Suyanto dan Ibunda Nani Haryati, yang telah membesarkanku, merawat dan mendidik dengan kesabaran, serta selalu memberikan semangat, dorongan, nasehat, kasih sayang, do'a, dan pengorbanan yang tidak tergantikan serta selalu memberikan yang terbaik untuk menuju keberhasilan dan kesuksesanku.
2. Kakak kandungku Prandika Destama, adik kandungku Ageng Nurwandana yang telah menyemangati, mendukung dan mendoakan keberhasilanku.
3. Teman terkasihku Edo Fajar Wahyudi, Reva Maryati, Nadiya Agustin Wulandari, yang selalu memberi semangat dan mendengarkan keluh kesah selama mengerjakan skripsi ini.
4. Almamaterku tercinta UIN Raden Intan Lampung.

RIWAYAT HIDUP

Yuyun Windiyani, dilahirkan di Desa Waynapal Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Pesisir Barat, pada 09 Juni 1997. Penulis merupakan anak kedua dari pasangan Bapak Suyanto dan Ibu Nani Haryati.

Penulis mengawali pendidikan pertama di sekolah dasar di SD Negeri 01 Waysuluh pada tahun 2002 dan diselesaikan pada tahun 2008. Selanjutnya, penulis melanjutkan sekolah menengah pertama di SMP Negeri 01 Pesisir Tengah Krui dan dinyatakan lulus pada tahun 2011, setelah itu, penulis melanjutkan ke sekolah menengah atas di MAN 01 Krui dan menyelesaikannya pada tahun 2014. Pada tahun 2014, penulis melanjutkan Studinya Strata 1 (satu) di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung sebagai mahasiswa di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Program Studi Perbankan Syariah.

Pada tahun 2017 penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Margajasa, Kecamatan Palas, Kabupaten Lampung Selatan dan pada tahun 2018 penulis melaksanakan penelitian di Bank BRI Syariah Bandar Lampung.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim

Alhamdulillah puji syukur, penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan taufik, hidayah dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul ANALISIS STRATEGI BANK BRI SYARIAH DALAM MENYOKONG INDUSTRI HALAL DI PROVINSI LAMPUNG sebagai persyaratan guna untuk mendapatkan gelar sarjana dalam ilmu ekonomi dan bisnis islam perbankan syariah dan jurusan perbankan syariah UIN raden intan lampung.

Penulis menyadari banyak pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, sehubungan dengan itu, penulis mengungkapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.S.I, selaku dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Erike Anggraeni, M.E.Sy, selaku Ketua Jurusan fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung.
3. Ibu Dr. Erike Anggraeni, M.E.Sy, selaku pembimbing I atas kesediaan dan keikhlasan memberikan bimbingan, arahan dan motivasi yang diberikan selama penyusunan skripsi.
4. Bapak Suhendar, M.S.,Ak, selaku pembimbing II yang banyak membantu, memberi saran, nasihat, motivasi, dan kesabarannya dalam membimbing penulis dari penyusunan proposal hingga skripsi ini selesai.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT	
HALAMAN PERSETUJUAN	
HALAMAN PENGESAHAN	
MOTTO	iii
PERSEMBAHAN	iv
RIWAYAT HIDUP	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	2
C. Latar Belakang Masalah.....	3
D. Batasan Masalah	12
E. Rumusan Masalah	12
F. Tujuan penelitian	12
G. Manfaat Penelitian	12
H. Metode Penelitian	13
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Tinjauan Teori	19
B. Implementasi Dukungan Pembiayaan BRI Syariah Pada Industri Halal ...	34
C. Penelitian Terdahulu	43
D. Kerangka Pemikiran	47
BAB III GAMBARAN UMUM DAN LAPORAN PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Bank BRI Syariah	49
B. Kebijakan Industri Keuangan Syariah Dalam Mendukung Industri Halal...	62
C. Kebijakan dan Strategi BRI Syariah Untuk Mendukung Industri Halal di Provinsi Lampung	65
D. Potensi Pembangunan Daerah Dalam Industri Halal	66

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Strategi BRI Syariah Untuk Menyokong Industri Halal.....	70
B. Prospek Industri Halal di Provinsi Lampung.....	75
C. Peran Bank BRI Syariah Dalam Mendorong Industri Halal Secara Berkelanjutan Dan Inklusif di Provinsi Lampung.....	77
D. Analisis Penelitian Data Secara Kualitatif	80



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 83
B. Saran 85

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebelum melangkah pada pembahasan selanjutnya, penulis akan terlebih dahulu menjelaskan arti dan maksud dari istilah-istilah yang terdapat dalam judul penelitian ini guna mempertegas pokok bahasan dan diharapkan tidak akan menimbulkan pemahaman yang berbeda dengan apa yang penulis maksudkan. Adapun judul dari penelitian ini adalah **"Analisis Strategi Bank BRI Syariah Dalam Menyokong Industri Halal di Provinsi Lampung"**.

Adapun istilah-istilah yang perlu mendapat penjelasan, adalah sebagai berikut:

1. **Analisis** adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan sebenarnya.¹
2. **Strategi** adalah Strategi secara umum didefinisikan sebagai cara mencapai tujuan. Strategi terdiri dari aktivitas-aktivitas penting yang diperlukan untuk mencapai tujuan.²
3. **BRI Syariah** adalah bank yang menggunakan sistem dan operasi perbankan berdasarkan prinsip syariah Islam, yaitu mengikuti tata cara berusaha dan perjanjian berusaha yang dituntun oleh Al-Qur'an dan Al-

¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 43

² Arif Yusuf Hamali, *Pemahaman Strategi Bisnis dan Kewirausahaan*, Kencana, Bandung, 2016, h. 25.

Hadits, dan mengikuti tata cara berusaha dan perjanjian berusaha yang tidak dilarang oleh Al-Qur'an dan Al-Hadits.³

4. **Halal** adalah istilah bahasa Arab dalam agama Islam yang berarti "diizinkan" atau "boleh". Secara etimologi, halal berartihal-hal yang boleh dan dapat dilakukan karena bebas atau tidak terikat dengan ketentuan-ketentuan yang melarangnya.

B. Alasan Memilih Judul

Adapun yang menjadi alasan penulis memilih judul yaitu sebagai berikut:

1. Alasan Objektif

BRI Syariah merupakan bagian dari sistem keuangan Islam yang paling maju pesat. Hal ini dibuktikan dengan 80% *asset* dari industri keuangan syariah global adalah dari BRI Syariah. Keuangan syariah secara global memiliki *market share* hanya sekitar 1 persen. Sedangkan sektor *riil* (fesyen, obat-obatan dan kosmetik) masing-masing 12 persen. Kemudian untuk makanan mencapai 17 sampai 18 persen. Industri BRI Syariah di Indonesia memiliki *market share* yang masih 5% dari total industri keuangan Indonesia. Dan industri pariwisata halal sebanyak 11% dari pariwisata biasa. Perbedaan *market share* yang besar antara industri BRI Syariah dan industri sektor *riil* (yang dapat dijadikan industri halal) merupakan bentuk permasalahan yang dihadapi Indonesia saat ini. BRI Syariah seharusnya melihat peluang pengembangan industri halal ini untuk sama-sama dikembangkan dan berjalan seiringan.

³ Rachmadi Usman, Aspek Hukum perbankan Syariah di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, h.244.

2. Alasan Subjektif

Penulis ingin mengetahui dan menganalisa tentang strategi BRI Syariah dalam menyokong Lampung menjadi *Trend Setter* Industri Halal. Kajian ini juga sesuai dengan disiplin ilmu penulis yaitu BRI Syariah serta didukung oleh tersedianya data-data dan literatur yang dibutuhkan dalam penyusunan skripsi ini.

C. Latar Belakang Masalah

BRI Syariah memiliki struktur keuangan dan perencanaan yang idealis, dengan sumber-sumber hukum Islam yaitu berupa Al-Qur'an, Al-Hadits, *Ijtihad* para Ulama, dan pendapat para ilmuwan, dengan berbagai sumber hukum Islam tersebut maka peranan bank syariah itu didapatkan.⁴

Bank syariah memiliki peranan yang sangat penting dalam memajukan sektor *rill*. Hal ini karena operasional bank syariah berdasarkan pada prinsip mengembangkan prinsip *ta'awun* (tolong menolong dan kerjasama diantara masyarakat untuk kebaikan dan kemaslahatan). Bank syariah berperan memasyarakatkan praktek bagi hasil untuk menghindari riba (bunga). Praktek bunga mengandung ciri-ciri antara lain ditentukan secara *fixed rate* dari awal, dihitung dari pokok dan tidak berdasarkan untung/rugi, uang diinvestasikan dari semua sektor. Adapun bank syariah yang memiliki ciri-ciri antara lain ditentukan semua rasio nisbah atau bagi hasil, dihitung berdasarkan untung rugi, investasi hanya pada sektor yang halal. Bank syariah memandang uang hanya sebagai alat tukar dana bukan barang

⁴Herman Darmawi, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2011), h. 27

komoditas.⁵ Dengan demikian motif permintaan uang adalah dalam rangka memenuhi kebutuhan transaksi (*money demand for speculation*). Bank syariah bertanggung jawab untuk turut menempatkan harta atau uang sebagai objek dan bukan sebagai alat untuk mendapatkan bunga (sebagaimana praktek bank konvensional). Bank syariah berperan mendorong masyarakat untuk memproduksi harta atau uang dalam kegiatan produksi (sektor riil).

Bank syariah mempunyai fungsi yang berbeda dengan bank konvensional, fungsi bank syariah juga merupakan karakteristik bank syariah. Dengan diketahui fungsi bank syariah yang jelas akan membawa dampak dalam pelaksanaan kegiatan usaha bank syariah. Banyak pengelola bank syariah yang tidak memahami dan menyadari fungsi bank konvensional sehingga membawa dampak dalam pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh bank syariah yang bersangkutan.⁶

BRI Syariah memiliki peran yang sangat penting dalam mendorong perekonomian khususnya pada sektor riil, yaitu berupa sebagai penyaluran dana dengan cara memberikan pembiayaan, atau pun sebagai sarana tempat penyaluran dana atau pun penghimpunan dana, ini membuktikan bahwa perkembangan sektor riil industri halal dibidang jasa di Indonesia sangat berperan terhadap pertumbuhan sektor riil. Dilihat dari fungsi BRI Syariah yang mengharamkan riba, sektor riil sangat membutuhkan dana dari BRI Syariah dan bekerja sama dalam mengembangkan sektor riil.

⁵*Ibid*, hal. 47.

⁶Uce Karna Suganda, *Peran Perbankan Dalam Meningkatkan Taraf Hidup Masyarakat*, (Bandung: Raffa Grafika, 2006) h. 27

Untuk mengetahui persoalan yang melingkari para pelaku usaha ini seperti dalam hal permodalan, keberadaan perbankan dan lembaga keuangan syariah seperti Bank BRI Syariah sangat dibutuhkan. BRI Syariah dapat memberikan kemudahan pelayanan jasa perbankan, terutama bagi pengusaha atau pedagang golongan ekonomi lemah dengan memberikan pinjaman modal usaha yang bersifat sementara sehingga akan mampu meningkatkan pendapatan usaha, meningkatkan produktivitas, serta dapat mengembangkan perekonomian di sektor riil.

Maraknya wacana untuk mengkonsumsi produk halal dan meningkatnya jumlah penduduk umat muslim mengakibatkan kecenderungan konsumen berlomba-lomba mencari produk yang halal. Hal ini ditandai dengan banyaknya permintaan produk halal yang sudah memiliki sertifikat dan label halal.⁷

Sikap Pemerintah terhadap industri halal juga penting karena meskipun negara Indonesia memiliki penduduk yang mayoritas memeluk agama Islam, sikap pemerintah yang positif terhadap produk halal dapat menimbulkan kenyamanan dan keamanan masyarakat untuk mengonsumsi produk halal di Indonesia tanpa merasa was-was. Keadaan saat ini, masyarakat di Indonesia dikelilingi penduduk dengan mayoritas pemeluk Islam, mereka merasa nyaman dan aman karena lingkungan masyarakat

⁷ Abdul Aziz Y. & Vui, C. N. 2012. *The role of halal awareness and halal certification influencing non muslim purchasing intention. Paper presented at 3rd international conference on business and economic reach.*

terbiasa menyediakan makanan atau minuman yang halal untuk dijual bebas. Namun hal ini tidak bertahan demikian secara terus menerus.

Disahkannya UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) menjadi harapan dan tantangan baru bagi umat Islam terkait sistem jaminan produk halal di Indonesia. UU JPH ini juga merupakan representasi tanggung jawab pemerintah untuk melindungi dan memberikan rasa aman bagi konsumen, khususnya konsumen muslim dalam mengonsumsi produk sesuai dengan syari'at Islam yaitu halal dan tayib. Hadirnya UU JPH diharapkan mampu menjadi acuan bagi pemerintah dan produsen untuk memberikan jaminan terhadap kehalalan produk dan menjadi payung hukum yang menjamin konsumen sesuai asas perlindungan, keadilan, kepastian hukum, akuntabilitas dan transparansi, efektivitas dan efisiensi serta profesionalitas.⁸

Perkembangan sektor rill dalam industri halal yang sangat pesat dapat dilihat pada mobilisasi dan penyaluran dana BRI Syariah. Dari sisi simpanan masyarakat, dana pihak ketiga yang pada akhir tahun 2010 berjumlah Rp. 25,54 triliun tumbuh 97,85% per tahun, dan akhir desember 2015 telah menjadi Rp. 76.03 triliun. Dari sisi penyaluran dana atau pembiayaan yang diberikan yang pada akhir 2015 berjumlah Rp. 25.54 triliun telah tumbuh 89,53% per tahun, dan pada akhir desember telah menjadi Rp. 68.18 triliun.⁹

⁸ Lihat Undang -Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

⁹ Statistik Perbankan Syariah Desember 2010,h. 20

Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2010 jumlah penduduk Indonesia mencapai 237,6 juta jiwa dengan populasi umat Muslim mencapai 207 jiwa atau sekitar 87 persen. Dengan jumlah penduduk muslim terbanyak di dunia, Indonesia memiliki potensi pasar yang besar bagi industri halal dunia. Laporan *State of The Global Islamic Economy 2016/2017* yang diterbitkan oleh *Thomson Reuters* menempatkan Indonesia di peringkat pertama untuk konsumen produk makanan halal yaitu sebesar \$154,9 Miliar. Namun demikian, pemerintah Indonesia belum dapat memaksimalkan potensi pasar tersebut karena Indonesia masih berada pada peringkat 10 untuk kategori produsen makanan halal. Besarnya permintaan produk halal baik dari pasar domestik maupun luar negeri tidak diiringi dengan dukungan dari pemerintah Indonesia. Salah satu contohnya dalam hal sertifikasi produk halal. Seperti kebanyakan negara dengan penduduk Muslim mayoritas, badan sertifikasi halal kurang optimal karena adanya anggapan bahwa setiap produk makanan yang diproduksi di negara tersebut adalah halal sehingga tidak diperlukan sertifikasi halal pada produk tersebut.

Sertifikasi halal menjadi salah satu instrumen yang harus diperhatikan oleh pemerintah agar Indonesia mampu bersaing di industri halal. Selain itu, masih adanya pro dan kontra sertifikasi halal antara pemerintah dengan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) menyebabkan proses sertifikasi halal saat ini belum optimal. Berdasarkan data BPS, terdapat sekitar 57 juta Usaha Mikro Kecil

dan Menengah (UMKM) di Indonesia dan yang telah memiliki sertifikat halal jumlahnya masih sangat sedikit.

Berdasarkan data Majelis Ulama Indonesia (MUI) selaku lembaga yang berwenang mengeluarkan sertifikasi halal, pada periode 2014-2015 telah terbit sertifikat halal nasional untuk 6.231 perusahaan dan UMKM. Sedangkan untuk perusahaan yang berasal dari luar negeri, MUI telah menerbitkan sertifikat halal untuk 683 perusahaan yang artinya masih ada jutaan UMKM yang belum melaksanakan sertifikasi halal (Tirto, 2016). Oleh karena itu, pemerintah harus mampu memaksimalkan penerbitan sertifikat halal untuk UMKM guna meningkatkan pendapatan industri halal di Indonesia terutama dari sektor makanan halal.

Bank syariah memainkan peran penting dalam mengembangkan UMKM. Bank syariah harus dapat memberikan produk-produk pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan, kompetitif, dan mudah diakses para pelaku UMKM yang bergerak di sektor makanan halal. Industri halal berkembang dalam tiga dimensi, dan bank syariah dapat memainkan peran untuk memaksimalkan ketiga hal tersebut, yaitu:

1. Pelaku UMKM seharusnya diberikan kesempatan yang lebih besar untuk
Faqiatul MW & Anissa HP, Model Pengembangan Industri *halal Food* di Indonesia membangun dan mengembangkan produk-produk halal.
2. Industri halal harus dipromosikan untuk dapat membangun kesadaran tentang pentingnya penggunaan produk jasa halal.
3. Gaya hidup halal harus lebih dikembangkan.

Perkembangan dan peningkatan perekonomian Indonesia di sektor industri makanan halal tidak akan dapat terlaksana tanpa adanya kerjasama antara berbagai pihak terkait. Oleh karena itu, perlu adanya integrasi peran pemerintah dan institusi keuangan syariah untuk meningkatkan daya saing UMKM dalam industri makanan halal. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi peran BRI Syariah dalam pengembangan industri makanan halal di Indonesia. Penelitian ini penting karena mengkaji peran BRI Syariah secara komprehensif dalam *halal integrity* yang diwujudkan dalam setiap proses halal *supply chain* mulai dari pengendalian halal, logistik dan verifikasi halal. Sehingga diharapkan BRI Syariah dapat berperan secara optimal dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia melalui pemberdayaan UMKM khususnya di sektor industri makanan halal.

Industri halal ini berjalan seiringan dengan industri keuangan syariah global. Hal ini sebabkan oleh kesadaran umat Islam untuk kembali kepada *nafs* Islam. BRI Syariah merupakan bagian dari sistem keuangan Islam yang paling maju pesat. Hal ini dibuktikan dengan 80% aset dari industri keuangan syariah global adalah dari BRI Syariah. Keuangan syariah secara global memiliki *market share* hanya sekitar 1 persen. Sedangkan sektor *riil* (fesyen, obat-obatan dan kosmetik) masing-masing 12 persen. Kemudian untuk makanan mencapai 17 sampai 18 persen.¹⁰ Industri BRI Syariah di Indonesia memiliki *market share* yang masih 5% dari total industri keuangan Indonesia. Dan industri pariwisata halal sebanyak 11% dari pariwisata biasa.

¹⁰<http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/syariahekonomi/17/04/18/onz989383>
pertumbuhan-market share-perbankan-syariah-tak-sejalan-dengan industri-halal

Lampung merupakan Provinsi dengan penduduk muslim mayoritas secara otomatis akan menjadi pasar terbesar dalam konsumsi makanan halal. Berdasarkan laporan tahun 2014-2015 dari Dinar Standard, pengeluaran umat Islam untuk makanan dan gaya hidup secara global mencapai USD 2 triliun pada 2013 dan diharapkan mencapai USD 3.7 triliun pada 2019. Total pengeluaran untuk makanan umat muslim secara global pada tahun 2013 mencapai USD 1292 miliar dan Indonesia merupakan Negara yang paling banyak mengkonsumsi makanan yaitu senilai USD 190 miliar. Pengeluaran untuk makanan ini diperkirakan akan meningkat senilai USD 2537 pada 2019 atau senilai 21.2% dari total kebutuhan pangan global.¹¹

Pertumbuhan laju industri merupakan andalan pemerintah dalam upaya meningkatkan perekonomian di Indonesia. Perekonomian di Indonesia tidak akan berkembang tanpa dukungan dari peningkatan perindustrian sebagai salah satu sektor perekonomian yang sangat dominan di jaman sekarang.

Keberadaan BRI Syariah ini tentunya menjadi angin segar di tengah perkembangan usaha sektor riil. Hal ini dikarenakan BRI Syariah memiliki karakter khusus, yaitu non bunga. Pelaku usaha di Provinsi Lampung banyak yang mengajukan pembiayaan di bank syariah, ini merupakan perkembangan yang sangat baik.

¹¹ Mengacu data BPS tahun 2010, jumlah penduduk Indonesia yang beragama Islam mencapai 207 juta jiwa atau sekitar 87 persen. Dengan jumlah penduduk muslim yang sangat besar tersebut, Indonesia memiliki potensi pasar yang sangat besar untuk produk halal

Dilihat dari letak Provinsi Lampung yang strategis yaitu sebagai jalur perdagangan antar Pulau Sumatera dan Jawa sehingga Lampung berpotensi untuk mengembangkan perindustriannya yang halal baik industri besar, menengah maupun kecil. Apalagi ditunjang dengan sarana dan prasarana yang memadai. Kemajuan perindustrian di Provinsi Lampung akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung yang juga ikut mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Motivasi penelitian ini adalah tersedianya potensi pasar yang besar pada sektor industri makanan halal di Indonesia khususnya Provinsi Lampung. Akan tetapi, belum terdapat langkah nyata yang diwujudkan dengan pengoptimalan peran oleh berbagai pihak terkait. Pengembangan industri halal akan menjadi lebih kompetitif dengan keterlibatan dari sektor industri keuangan dan BRI Syariah. Konsep pengembangan industri untuk produk-produk halal harus berjalan beriringan dengan perencanaan keuangannya. Dimulai dari aktivitas investasi, pelaku dalam industri halal harus memastikan bahwa usaha yang dilaksanakan sesuai dengan tuntunan syariah yang bebas dari unsur riba (*bunga*), *maysir* (ketidakpastian), dan *gharar* (perjudian).¹² Oleh karena itu, untuk dapat mencapai standar halal secara menyeluruh (*holistic*), diperlukan integrasi antara industri makanan halal dan industri keuangan syariah, baik BRI Syariah maupun institusi keuangan syariah lainnya.

¹² Awang, San Afri. 2005. Petani, Ekonomi, Konektivitas Aspek Penelitian dan Gagasan. Debut Press, Yogyakarta

Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti ingin meneliti dengan judul “Analisis Strategi Bank BRI Syariah dalam Menyokong Industri Halal di Provinsi Lampung”.

D. Batasan Masalah

Mengingat banyaknya industri halal di Provinsi Lampung, untuk lebih fokus dalam penelitian ini penulis membatasi hanya produk makanan halal yang akan diteliti.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah diuraikan di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Strategi Bank BRI Syariah dalam Menyokong Industri Halal di Provinsi Lampung?

F. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah mencari bukti empiris penilaian Bagaimana Strategi Bank BRI Syariah dalam Menyokong Industri Halal di Provinsi Lampung.

G. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Bagi peneliti:

Penelitian ini berguna untuk menambah wawasan terutama yang berhubungan Industri Halal.

2. Bagi akademik:

Memberikan manfaat dalam bidang pendidikan khususnya bagi ilmu ekonomi mikro Islam. Dapat dijadikan referensi penelitian berikutnya yang masih dalam ruang lingkup yang sama.

3. Bagi pihak lain

Penelitian ini diharapkan memberikan masukan bagi berbagai pihak utamanya pemerintah, untuk lebih mengapresiasi apa yang telah dilakukan kaum perempuan.

H. Metode Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif, yaitu data yang dikumpulkan berbentuk kata-kata, gambar, bukan angka-angka.¹³

Menurut Bogdan dan Taylor, sebagaimana yang dikutip oleh Lexy J. Moleong, penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.¹⁴ Sementara itu, penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun rekayasa

¹³ Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif Rancangan Metodologi, Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Penelitian Pemula Bidang Ilmu Sosial, Pendidikan, dan Humaniora*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), Cet. I, h. 51.

¹⁴ Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000), h. 3

manusia.¹⁵ Adapun tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk membuat secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta dan sifat populasi atau daerah tertentu. Penelitian ini digunakan untuk mengetahui bagaimana strategi BRI Syariah dalam menyokong industri halal di Provinsi Lampung.

2. Sumber Data

Menurut Lofland sebagaimana yang telah dikutip oleh Lexy. J. Moleong dalam bukunya yang berjudul Metodologi Penelitian Kualitatif, mengemukakan bahwa sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya berupa data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Berkaitan dengan hal itu pada bagian ini jelas datanya dibagi ke dalam kata-kata dan tindakan, sumber data tertulis, foto dan statistik.¹⁶ Sedangkan yang dimaksud sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh.

Teknik pemeriksaan keabsahan data (triangulasi) yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Triangulasi adalah teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Bila peneliti melakukan pengumpulan data yang sekaligus menguji kredibilitas data, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan

¹⁵ Lexy. J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, h. 17.

¹⁶ Lexy. J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000), h, 112

data sekaligus menguji kredibilitas data yaitu mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dari berbagai sumber data.

Dalam penelitian ini sumber data primer berupa wawancara dengan para pelaku Industri halal yang berjumlah 8 pelaku usaha industri halalyang telah ditentukan yang meliputi berbagai hal yang berkaitan dengan Strategi BRI Syariah dalam Menyokong Industri Halal di Provinsi Lampung dengan kriteria palaku usaha telah memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia.

maka sebagai kriteria untuk menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah pelaku usaha Industri halal yang memiliki sertifikat halal dari MUI Lampung tahun 2019 dengan jumlah 8 industri.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data, dimana cara tersebut menunjukkan pada suatu yang abstrak, tidak dapat di wujudkan dalam benda yang kasat mata, tetapi dapat dipertontonkan penggunaannya.¹⁷ Dalam hal pengumpulan data ini, penulis terjun langsung pada objek penelitian untuk mendapatkan data yang valid, maka peneliti menggunakan metode sebagai berikut:

¹⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2002, Cet.XII), h. 134.

a. Metode Observasi

Observasi atau pengamatan dapat diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Observasi ini menggunakan observasi partisipasi, dimana peneliti terlibat langsung dengan kegiatan sehari-hari orang atau perusahaan (industri) halal yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian.¹⁸

b. Metode Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan.¹⁹ Dalam hal ini, peneliti menggunakan wawancara terstruktur, dimana seorang pewawancara menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan untuk mencari jawaban atas hipotesis yang disusun dengan ketat.

c. Metode Dokumentasi

Dokumentasi, dari asal kata dokumen yang artinya barang-barang tertulis. Dalam pelaksanaan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian dan

¹⁸ Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan; Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2006), h. 310.

¹⁹ Lexy. J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000), h. 135.

sebagainya.²⁰ Melalui metode dokumentasi, peneliti gunakan untuk menggali data berupa dokumen terkait usaha di industri halal yang dibutuhkan oleh peneliti.

4. Teknik Analisis Data

Setelah penulis mengumpulkan data maka langkah selanjutnya adalah mengorganisasikan dan melakukan analisis data Untuk mencapai tujuan penelitian yangtelahditetapkan.Olehkarenanyakegiatananalisis data berkaitan erat dengan langkah-langkah penelitian sebelumnya.Penulis dalam menganalisa data menggunakan Model Miles Dan Huberman. Adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:²¹

a. Reduksi Data

Data yang diperoleh di lapanganjumlahnyasangatbanyak, olehkarenaitu data perluditelitidandirinci.Data dianalisismelaluireduksi data.Dalamtahapinini data dirangkum, dipilihdandifokuskanpadahal-hal yang pokok saja.

b. Penyajian data

Setelah data direduksimakalangkahselanjutnyaadalahmenyajikan data. Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sebagainya.

c. *Conclusion drawing/verification*

Langkah ketiga adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi.

Kesimpulan apabila disertai dengan bukti-bukti yang Kredibel maka

²⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2002, Cet.XII), h.149

²¹*Ibid.*, h. 246

akan menjadi kesimpulan yang kredibel. Kesimpulan juga dapat menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan sebelumnya.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Teori

1. Pengertian Bank Syariah

Menurut undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syari'ah yang menjelaskan pengertian bank syari'ah pada pasal 1 ayat (1) yaitu segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. secara kelembagaan BRI Syariah di Indonesia dapat dipetakan menjadi bank umum syari'ah, bank pembiayaan rakyat syari'ah (BPRS) dan *Baitul Maal Wat Tamwil*(BMT).²²

Sedangkan menurut Muhammad, Bank Syari'ah adalah bank yang aktivitasnya meninggalkan masalah riba. Bank Islam atau bank Syari'ah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga.²³ Bank Islam atau biasa disebut bank tanpa bunga adalah lembaga keuangan atau perbankan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip syari'ah Islam. Bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang

²² Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, Jakarta: Prenada Media Grup, 2009, Cet Ke 1, h. 45.

²³ Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah*, Yogyakarta: AMPYKPN, 2002, h. 7.

pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syari'at Islam. Bank syari'ah berbeda dengan bank konvensional.

2. Tujuan Bank Syariah

Bank syariah memiliki tujuan yang lebih luas dibandingkan dengan bank konvensional, berkaitan dengan keberadaannya sebagai institusi komersial dan kewajiban moral yang disandangnya. Selain bertujuan meraih keuntungan sebagaimana layaknya bank konvensional pada umumnya, bank syariah juga mempunyai tujuan diantaranya sebagai berikut :

- a) Menyediakan lembaga keuangan perbankan sebagai sarana meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat.
- b) Meningkatkan partisipasi masyarakat banyak dalam proses pembangunan
- c) Membentuk masyarakat agar berfikir secara ekonomis dan berperilaku bisnis untuk meningkatkan kualitas hidupnya
- d) Berusaha bahwa metode bagi hasil pada bank Syari'ah dapat beroperasi, tumbuh, dan berkembang melebihi bank-bank dengan metode lain.²⁴

3. Peran Bank Syari'ah

Peran bank syari'ah adalah :

- a) Manajer Investasi, Bank Islam dapat mengelola investasi dana nasabah.

²⁴ Edy Wibowo, dan Untung Handy Widodo, Mengapa Memilih Bank Syari'ah?, Bogor: Ghalia Indonesia, 2005, hlm 37

- b) Investor, Bank Islam dapat menginvestasikan dana yang dimilikinya maupun dana nasabah yang dipercayakan kepadanya.
- c) Penyediaan Jasa Keuangan dan Lalu Lintas Pembayaran, Bank Islam dapat melakukan kegiatan jasa-jasa layanan perbankan sebagai mana lazimnya institusi perbankan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah.
- d) Pelaksanaan Kegiatan Sosial, sebagai suatu ciri yang melekat pada entitas keuangan Islam.²⁵

4. Atribut Produk

a. Pengertian Produk

Produk adalah mencakup lebih dari sekedar barang berwujud (dapat dideteksi panca indera). Produk dapat berupa obyek fisik, jasa (tidak terdeteksi panca indera), orang, tempat, organisasi dan ide.²⁶

b. Pengertian Atribut Produk

Atribut produk adalah suatu komponen yang merupakan sifat-sifat produk yang menjamin agar produk tersebut dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan yang ditetapkan oleh pembeli.²⁷

Menurut Fandy Tjiptono, atribut produk adalah unsur-unsur produk yang dipandang penting oleh konsumen dan dijadikan dasar pengambilan keputusan pembelian.²⁸ Dengan adanya atribut yang melekat

²⁵ Tim Pengembangan Perbankan Syari'ah Institute Banking Indonesia, Konsep, Produk, Implementasi Operasional Bank Syari'ah, Jakarta: Karya Unipress, 2002, h. 23-24.

²⁶ Philip Kotler dan Gary Amstrong, Dasar-Dasar Pemasaran, Jakarta: Prenhallindo, 1997, h. 274

²⁷ Kotler, Prinsip – Prinsip Pemasaran., Jakarta: Prenhallindo, Jilid 1, 1997, h. 72

²⁸ Fandy Tjiptono, Strategi Pemasaran, Yogyakarta: Andi, Cet.1, 1997, h. 103

pada suatu produk yang digunakan konsumen untuk menilai dan mengukur kesesuaian karakteristik produk dengan kebutuhan dan keinginan. Bagi perusahaan dengan mengetahui atribut-atribut apa saja yang bisa mempengaruhi keputusan pembelian maka dapat ditentukan strategi untuk mengembangkan dan menyempurnakan produk agar lebih memuaskan konsumen. Suatu produk harus memiliki atribut yang mendukungnya, contohnya adalah harga yang berfungsi sebagai harga beli yang berlaku bagi konsumen. Di samping itu perlu dilakukan beberapa inovasi terhadap atribut produk yang dihasilkan seperti peningkatan kualitas suatu produk. Hal ini perlu dilakukan untuk memperluas pangsa pasar dan agar perusahaan bisa tetap mempertahankan konsumennya.

c. Unsur-unsur dalam Atribut Produk

Atribut-atribut produk dari bank syari'ah adalah:

- 1) Tidak mengandung unsur riba.
- 2) Hasil investasi dibagi menurut sistem bagi hasil.
- 3) Menghindari unsur *gambling*/judi (*maisir*).
- 4) Melakukan investasi yang halal.
- 5) Melakukan aktivitas sesuai dengan syari'ah.²⁹

²⁹ Iqbal dalam Rahman El-Yunusi, Jurnal: Pengaruh Atribut Produk Islam, Komitmen Agama, Kualitas Jasa dan Kepercayaan terhadap Kepuasan dan Loyalitas Nasabah Bank Syari'ah (pada Bank Muamalat Kota Semarang), Jurnal: Annual Convergence on Islamic Studies ke 9 tahun, Dosen Prodi Ekonomi Islam Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, 2009, h. 2

Kotler dan Gary membagi atribut produk menjadi 3 yaitu:

- 1) Mutu Produk Mutu adalah salah satu alat penting bagi pemasar untuk menetapkan posisi. Mutu produk berarti kemampuan produk untuk melaksanakan fungsinya. Termasuk didalamnya keawetan, keandalan, ketepatan, kemudahan dipergunakan dan diperbaiki serta atribut bernilai lain.³⁰
- 2) Sifat-Sifat Produk Suatu produk dapat ditawarkan dengan berbagai sifat. Sifat adalah alat bersaing untuk membedakan produk perusahaan dari produk pesaing. Menjadi produsen pertama yang memperkenalkan sifat baru yang dibutuhkan dan dinilai tinggi oleh pelanggan adalah salah satu cara paling efektif untuk bersaing.³¹
- 3) Rancangan Produk Rancangan produk adalah proses merancang gaya dan fungsi produk: menciptakan produk yang menarik, mudah, aman, tidak mahal untuk dipergunakan dan diservis serta sederhana dan ekonomis untuk dibuat dan didistribusikan.

5. Sumber Dana Bank Syariah

Bank sebagai suatu lembaga yang salah satu fungsinya adalah menghimpun dana masyarakat harus memiliki suatu sumber penghimpunan dana sebelum disalurkan kepada masyarakat kembali.³²

Dalam bank syariah, sumber dana berasal dari :

³⁰*Ibid*

³¹*Ibid.* h. 281

³² Amir Machmud, Bank Syariah (Teori, Kebijakan, dan Studi Empiris di Indonesia), Jakarta: Erlangga, 2010, h.26

1.) Modal inti (*core capital*)

yaitu dana yang berasal dari para pemilik bank, yang terdiri dari modal yang disetor oleh para pemegang saham, cadangan, dan laba ditahan. Cadangan itu sendiri didapat dari sebagian laba bank yang tidak dibagi, yang disisihkan untuk menutup timbulnya kerugian di kemudian hari. Sementara itu laba ditahan adalah sebagian laba yang seharusnya dibagikan oleh para pemegang saham tapi oleh para pemegang saham sendiri diputuskan untuk ditanam kembali ke bank lewat Rapat Umum Pemegang Saham.

2.) Dana Pihak Ketiga

Sebagai mana halnya bank konvensional, bank syariah juga mempunyai peran sebagai lembaga perantara (*intermediary*) antara kelompok masyarakat atau unit-unit ekonomi yang mengalami kelebihan dana (*surplus unit*) dengan menyalurkan kepada pihak yang memerlukandana (*deficit unit*). Melalui bank kelebihan dana tersebut akan disalurkan kepada pihak yang memerlukan dana, dan memberikan manfaat kepada kedua pihak. Dana pihak ketiga tersebut terdiri dari sebagai berikut :³³

- a. Titipan/*wadiah*, yaitu dana titipan masyarakat yang dikelola oleh bank.
- b. investasi/*mudarabah*, adalah dana masyarakat yang diinvestasikan.

³³ Amir Machmud, Bank Syariah (Teori, Kebijakan, dan Studi Empiris di Indonesia), Jakarta: Erlangga, 2010, h.26

6. Empat Sektor Industri Halal :

a. Industri Makanan Halal

Halal berasal dari bahasa Arab yang artinya diperbolehkan, secara istilah diartikan segala objek atau kegiatan yang diizinkan untuk digunakan atau dilaksanakan dalam agama Islam. Islam adalah agama yang sangat peduli pada segala aktivitas umatnya dan segala sesuatu yang menyangkut kehidupan manusia. Salah satu hal yang diatur dalam Islam adalah makanan. Sebagaimana diketahui bahwa makanan adalah salah satu hal yang sangat penting yang dibutuhkan oleh manusia setiap harinya. Makanan memberi energi bagi manusia dan juga berfungsi dalam menjaga kesehatan seseorang. Islam hanya memperbolehkan muslim untuk mengonsumsi makanan yang halal dan baik, sebagaimana salah satu firmanNya dalam Q.S Al-baqarah: 168:

يَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوتِ
الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿١٦٨﴾

Artinya: “Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.”

b. Industri Farmasi Halal

Saat ini di Indonesia Industri farmasi halal (Kosmetik halal) dianggap penting. Walaupun sebelumnya label dan sertifikasi halal dianggap identik dengan urusan makan. Alkohol adalah zat yang umum dipakai industri farmasi dan kosmetik, terutama sebagai pelarut. Syarat sebuah kosmetik dapat

dikatakan halal tidak sedikit berbeda dengan kehalalan pada makanan dan minuman. Jika pada makanan dan minuman harus terbebas dari alkohol untuk dapat dikategorikan halal.

Untuk kosmetik diperbolehkan karena pemakaiannya dari luar. Maksudnya penggunaan kosmetik itu di tubuh atau kulit. Alkohol ini tidak najis kecuali dari minuman alkohol khamar, alkohol khamar yang dimaksud adalah etanol atau etil alkohol. Alkohol jenis ini biasa digunakan sebagai pelarut pada pewangi atau parfum. Alkohol ini meski ada dalam kosmetik, dianggap setara khamar dan tidak boleh diserap oleh kulit. Tapi, alkohol jenis lain seperti setil alkohol dan stearil alkohol yang berasal dari bahan alam diperbolehkan.³⁴ Selain *etanol*, bahan yang pasti keharamannya adalah semua yang terkait dengan babi.

Tak hanya produk yang jelas-jelas mengandung babi, fatwa MUI nomor 26 Tahun 2013 juga mewanti-wanti: “Produk kosmetika yang menggunakan bahan dari produk mikrobial yang tidak diketahui media pertumbuhan mikrobanya apakah dari babi, harus dihindari sampai ada kejelasan tentang kehalalan dan kesucian bahannya.

Preferensi halal menjadi penting dalam berkosmetik, Selain menekankan bahan kosmetika harus halal dan suci serta kepentingan yang dibolehkan secara syar'i, MUI juga menegaskan penggunaan kosmetika tidak

³⁴ Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 11 Tahun 2009

boleh membahayakan.³⁵ Besaran kejayaan Wardah dari beberapa data sekunder. Kantar *Worldpanel*, lembaga pemerhati perilaku konsumen, menyebut pangsa pasar Wardah di daerah urban mencapai 16 persen. Ini angka yang cukup besar. Jika angka itu akurat, ia berarti menjadi pesaing terberat Martha Tilaar tadinya adalah perusahaan kosmetik terbesar lokal.

c. Industri Fesyen Halal

Sejarah fesyen sendiri hadir bersamaan dengan sejarah hadirnya peradaban manusia kemuka bumi yaitu sejak jutaan tahun lalu. Pada awalnya manusia membutuhkan pakaian untuk menutupi tubuh. Namun seiring berkembangnya zaman, fungsi dari fesyen tidak hanya untuk menutupi tubuh saja, namun juga lambang dari strata sosial, ekspresi kepribadian, kreatifitas, kesetaraan, kekuatan serta agama yang dianut.³⁶ Industri fesyen termasuk di dalamnya yaitu pakaian, sepatu, tas, aksesoris dan lain-lain, tidak hanya menjadi tempat lahirnya merek-merek fesyen ternama, namun juga menjadi tempat fesyen week paling terkemuka, pameran dan penghargaan fesyen kelas dunia. Namun fesyen yang ditawarkan oleh kiblat fesyen tersebut, sebagian besar tidak sejalan dengan tuntunan dalam Islam karena memperlihatkan lekukan, atau pun pakaian yang tidak menutupi aurat. Di dalam Islam, cara berpakaian memiliki aturan sendiri. Hal tersebut tercantum dalam Q.S. Al Ahzab: 59, yaitu:

³⁵ Maulida Sri Handayani & Reja Hidayat, <https://tirto.id/ihwal-halal-dalam-kosmetik-halalbrvE>, 07 Juli, 2018

³⁶ Georg Simmel, Fesyen, *American Journal of Sociology*, vol. 6, No.6, Mei 1957.

يَأْتِيهَا النَّبِيُّ قُلٌّ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْنَّ مِنْ
 جَلْبِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٦٤﴾

Artinya: “Hai Nabi, Katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya, ke seluruh tubuh mereka". yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak di ganggu. dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”

Pengenaan pakaian sesuai syariat Islam untuk wanita adalah menutupi seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Jika umat muslim ingin mengenakan pakaian yang berkiblat pada fesyen dunia barat saat ini maka itu menyalahi aturan agama. Sehingga dibutuhkan *trend setter* atau kota fesyen baru sebagai kiblat fesyen yang sesuai dengan tuntunan agama Islam. Masyarakat global lebih sering menamai industri yang sesuai dengan tuntunan agama Islam ini sebagai halal fesyen industri. Perkembangan industri fesyen halal di Indonesia menghadapi sejarah yang panjang. Walaupun masyarakat Indonesia 85% beragama Islam, namun penggunaan atribut keagamaan menghadapi tantangan pada beberapa dekade lalu. Hal ini dapat dilihat dari sejarah, yaitu pada masa awal orde baru, pemerintah memiliki ketakutan terhadap kelompok Islam garis keras, sehingga pemerintah melarang penggunaan atribut keagamaan dalam kegiatan di perkantoran maupun di sekolah. Pada saat itu, para abdi Negara dilarang menggunakan jilbab, begitu pun para siswa di sekolah.

Kemudian pada awal 1990an pemerintah melunak dan memberikan kelonggaran untuk umat muslim. Hal ini dapat terlihat dengan adanya pendirian ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia) pada tahun 1990 yang

diketahui oleh BJ Habibie. Pendirian ICMI ini menjadi penghubung antara kelompok Islam dengan Pemerintah saat itu. Kemudian setelah pendirian ICMI, pemerintah juga membantu mendirikan bank syariah pertama di Indonesia yaitu bank muamalat pada tahun 1991, dan bank muamalat akhirnya beroperasi penuh pada 1992.

d. Industri Pariwisata Halal

Menurut UNWTO, organisasi PBB yang khusus mengurus pariwisata, mengartikan pariwisata adalah sebuah aktivitas perjalanan seseorang untuk tinggal di tempat yang bukan tempat ia biasa tinggal untuk tujuan liburan, bisnis atau tujuan lain dan tidak kurang dari satu tahun. Sedangkan halal *tourism* adalah *tourism* yang memenuhi aspek kehalalan. *Tourism* atau pariwisata merupakan kegiatan perjalanan yang dilakukan untuk rekreasi atau liburan dan juga persiapan yang dilakukan untuk aktivitas ini. Termasuk di dalamnya biro perjalanan yang digunakan, spa, sauna, hotel dan objek wisatanya itu sendiri.

Perkembangan industri halal saat ini tidak hanya dari makanan, farmasi, fesyen namun pariwisata halal juga sedang menjadi pertimbangan sebagai salah satu industri yang akan dikembangkan untuk meningkatkan perekonomian Indonesia. Secara umum wisata halal dapat diartikan sebagai kegiatan wisata yang dikhususkan untuk memfasilitasi kebutuhan berwisata umat Islam. Halal *tourism* atau yang dikenal juga dengan istilah pariwisata halal merupakan segment baru dalam industri pariwisata dunia.

Islam tidak melarang seorang muslim untuk bepergian selama bepergian tersebut tidak menimbulkan mudharat, misalnya saja Islam memberikan kemudahan menjama' sholat bagi seorang muslim ketika dalam perjalanan. Perjalanan bagi seorang muslim dimaksudkan untuk merenungi ciptaan Allah dan mengambil pelajaran dari perjalanan tersebut dan menumbuhkan rasa syukur atas semua keindahan yang diciptakannya, Allah berfirman dalam Q.S. Al-ankabut: 20

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ النَّشْأَةَ
الْآخِرَةَ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٠﴾

Artinya: Berjalanlah di (muka) bumi, Maka perhatikanlah bagaimana Allah menciptakan (manusia) dari permulaannya, kemudian Allah menjadikannya sekali lagi. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Industri pariwisata halal memiliki potensi sangat besar untuk dikembangkan. Esensi wisata halal terletak pada usaha menyingkirkan segala hal yang dapat membahayakan bagi manusia dan mendekatkan manusia kepada hal yang akan membawa manfaat bagi dirinya maupun lingkungan. Hal ini menarik banyak peminat di dunia, tidak terbatas pada kaum muslim. Minat terhadap pariwisata halal harus direspon dengan pengembangan usaha pariwisata halal di Indonesia, sehingga dapat turut menggerakkan perekonomian nasional. Industri pariwisata halal dunia saat ini semakin meningkat, dengan negara-negara seperti Turki dan Malaysia sebagai pengembang industri pariwisata yang besar.

e. Sertifikasi halal di Indonesia

Sertifikasi halal adalah proses sertifikasi terhadap produk atau jasa sesuai dengan ketentuan syariah Islam. Sertifikasi halal dilakukan pertama kali di Amerika Serikat pada tahun 1960-an sebagai jaminan bagi umat Muslim yang tinggal di negara non Muslim agar dapat memenuhi kebutuhan sesuai dengan ketentuan agamanya. Halal merupakan persyaratan yang diwajibkan untuk setiap produk dan jasa yang dikonsumsi oleh umat Islam, dan saat ini dipertimbangkan sebagai standar kualitas produk. Standar kualitas halal diterapkan pada proses penyediaan dan produksi makanan, kosmetik, obat-obatan dan produk medis serta diterapkan pula pada pelayanan yang terkait dengan produk halal tersebut (Noordin et al, 2014). Di Indonesia sertifikasi produk halal diberikan oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI). Masa berlaku sertifikat halal tersebut adalah selama dua tahun. Selama periode tersebut, perusahaan/produsen harus mampu meyakinkan MUI dan konsumen bahwa tingkat kehalalan dari produk yang dihasilkan akan selalu dijaga. Oleh karena itu LPPOM MUI mewajibkan setiap perusahaan untuk membuat dan mendokumentasikan sistem jaminan halal (*Halal Assurance System/HAS*) sesuai dengan kebutuhan masing-masing perusahaan pada saat ingin mengajukan sertifikasi produk.

Strategi yang perlu dilakukan adalah dengan melakukan edukasi terkait dengan produk halal perlu dilakukan. Masyarakat harus diberikan pemahaman bahwa mengkonsumsi produk berlabel halal itu penting karena label halal

pada produk misalnya seperti pada makanan menjadi jaminan kehalalan produk. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan mensosialisasikan gaya hidup halal. Memberikan pemahaman bahwa halal merupakan kebutuhan tidak hanya sekedar kewajiban yang harus dipenuhi. Peran yang dapat dimainkan oleh bank BRI syariah dalam hal ini adalah mempromosikan sektor bisnis yang halal yang berada di bawah binaannya. Bank BRI syariah dapat mengalokasikan dana *Corporate Social Responsibility (CSR)* untuk mempromosikan produk-produk dari mitra mereka.

Sarana promosi yang dapat digunakan bermacam-macam, misalnya dengan mengadakan bazar atau festival kuliner untuk produk halal. Selain bazar dan festival kuliner, promosi gaya hidup halal juga dapat dilakukan dengan acara *talkshow* maupun seminar. Konten acaranya bisa bermacam-macam, misalnya tentang pentingnya menggunakan produk halal, manfaat produk halal, serta cara untuk melakukan penelusuran produk halal, bank syariah juga mewajibkan para calon-calon nasabahnya untuk mendaftarkan bisnis yang dikelola tersebut pada lembaga halal. Dengan demikian peran bank syariah tidak berhenti pada proses produksi saja, namun juga pemasaran produk.

7. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan atau *financing* ialah pembiayaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain,

pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.

Menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang dimaksud dengan pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa :

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudhorabah* dan *musyarakah*.
- b. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*.
- c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan *istishna*.
- d. Transaksi pinjam-meminjam dalam bentuk piutang *qardh*.
- e. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multi jasa.

Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah dan atau unit usaha syariah (UUS) dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang di biyai dan atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujah, tanpa imbalan, atau bagi hasil.

Adapun cara garis besar pembiayaan dapat dibagi dua jenis, yaitu : a. Pembiayaan konsumtif

Yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk pembiayaan yang bersifat konsumtif, seperti pembiayaan untuk pembelian rumah, kendaraan bermotor, pembiayaan pendidikan, dan apapun yang sifatnya konsumtif.

b. Pembiayaan produktif

Yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk pembiayaan sektor produktif, seperti pembiayaan modal kerja, pembiayaan barang modal, dan lainnya yang mempunyai tujuan untuk pemberdayaan sektot riil.³⁷

B. Implementasi Dukungan Pembiayaan BRI Syariah Pada Industri Halal

1. Pembiayaan BRI Syariah

Pembiayaan dalam makna lain *financing* atau pembelanjaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti bank syariah kepada nasabah.³⁸

Pembiayaan pada BRI Syariah yang dalam istilah teknisnya aktiva produktif, menurut ketentuan Bank Indonesia adalah penanaman dana Bank Syariah baik dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk pembiayaan, piutang, qard, surat berharga syariah, penempatan,

³⁷ M. Nur Rianto Al-Arif, Dasar-dasar pemasaran..., h. 42.

³⁸ Muhammad, Manajemen Bank Syari'ah, (Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, 2002), Edisi I, h. 304

penyertaan modal, penyertaan modal sementara, komitmen dan kontinjensi pada rekening administratif serta sertifikat wadiah Bank Indonesia.³⁹

Sedangkan menurut Veithzal Rival dan Arviyan Arifin, dalam bukunya *Islamic Banking* menyatakan, bahwa pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dan/atau lembaga keuangan lainnya dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.⁴⁰

Jika dilihat dari segi hukum perundang-undangan yang dimaksud pembiayaan menurut Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No. 06/per/M.KUKM/I/2007 tentang petunjuk teknis program pembiayaan produktif koperasi dan usaha mikro pola syariah ialah suatu kegiatan penyediaan dana untuk investasi atau kerjasama permodalan antara koperasi dengan anggota, calon anggota, koperasi lain dan atau anggotanya yang mewajibkan penerimaan pembiayaan itu untuk melunasi pokok pembiayaan yang diterima kepada pihak koperasi sesuai akad dengan pembayaran sejumlah bagian hasil dari pendapatan atau laba dari kegiatan yang dibayai atau penggunaan dana pembiayaan tersebut.⁴¹

Sedangkan menurut Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998, pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat

³⁹ Muhammad, Manajemen Dana Bank Syariah, Jakarta: Rajawali Pers, 2014, h. 302

⁴⁰ Veithzal Rival dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hal.

⁴¹ Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/per/M.KUKM/I/2007

dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.⁴²

Kemudian pada Undang-undang Republik Indonesia (UU-RI) Nomor 21 tahun 2008 pasal 1 ayat 25 dijelaskan bahwa Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:⁴³

- a. transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah;
- b. transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*;
- c. transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan *istishna'*;
- d. transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh; dan
- e. transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa. Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujarah, tanpa imbalan, atau bagi hasil.⁴⁴

⁴² Kasmir, Bank & Lembaga Keuangan Syariah Lainnya, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 92 .

⁴³ 6 Presiden Republik Indonesia, “Undang-undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah”.

⁴⁴ Nur Riyanto Al Arif, Dasar-dasar Pemasaran Bank Syariah, (Bandung: Alfabeta, 2012), h.42-43

Di dalam BRI Syariah, pembiayaan yang diberikan kepada pihak pengguna dana berdasarkan pada prinsip syariah dan aturan yang digunakan yaitu sesuai dengan hukum Islam.

2. Fungsi Pembiayaan

Dari pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah kepada masyarakat penerima terdapat beberapa fungsi yang dapat disimpulkan, diantaranya:

a. Meningkatkan Daya Guna Uang Nasabah yang menyimpan uang atau dananya dalam bank dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito. Maka dana atau uang tersebut dalam presentase tertentu ditingkatkan kegunaannya oleh bank sebagai usaha peningkatan produktivitas.

b. Meningkatkan Daya Guna Barang

1) Produsen dengan bantuan pembiayaan bank dapat mengubah bahan mentah menjadi bahan jadi sehingga utility dari bahan tersebut meningkat, misalnya peningkatan *utility* dari padi menjadi beras.

2) Produsen dengan bantuan pembiayaan dapat memindahkan barang dari suatu tempat yang kegunaannya kurang ke tempat yang lebih bermanfaat.

c. Meningkatkan Peredaran Uang

Pembiayaan disalurkan melalui rekening-rekening koran pengusahanya menciptakan pertambahan peredaran uang giral dan sejenisnya seperti cek, giro, wesel, promes, dan sebagainya. Hal ini

selaras dengan pengertian bank selaku *money creator*. Penciptaan uang itu selain dengan cara substitusi; penukaran uang kartal dengan uang giral, maka ada juga *exchange of claim*, yaitu bank memberikan pembiayaan dalam bentuk uang giral.

d. Menimbulkan Kegairahan Berusaha

Setiap manusia adalah makhluk yang selalu melakukan kegiatan ekonomi, yaitu berusaha untuk memenuhi kebutuhannya. Kegiatan usaha sesuai dengan dinamikanya akan selalu meningkat, akan tetapi peningkatan usaha tidaklah selalu diimbangi dengan peningkatan kemampuannya yang berhubungan dengan manusia lain yang mempunyai kemampuan.

e. Stabilitas Ekonomi

Dalam ekonomi yang kurang sehat, langkah-langkah stabilisasi pada dasarnya diarahkan pada usaha-usaha untuk:

- 1) Pengendalian inflasi
- 2) Peningkatan ekspor
- 3) Rehabilitas prasarana
- 4) Pemenuhan kebutuhan-kebutuhan pokok rakyat.

f. Sebagai Jembatan Untuk Meningkatkan Pendapatan Nasional

Wirausahawan atau produsen yang telah mendapatkan pembiayaan pasti akan berusaha untuk meningkatkan usahanya. Peningkatan usahanya berarti peningkatan keuntungan atau profit. Bila keuntungan ini secara kumulatif dikembangkan lagi dalam arti

kata dikembalikan lagi kedalam struktur permodalan, maka peningkatan akan berlangsung secara terus-menerus. Dengan earnings (pendapatan) yang terus meningkat berarti pajak perusahaan akan terus bertambah. Di lain pihak pembiayaan yang disalurkan untuk merangsang pertumbuhan kegiatan ekspor akan menghasilkan pertumbuhan devisa negara. Disamping itu, dengan makin efektifnya kegiatan swasembada kebutuhan-kebutuhan pokok, berarti akan dihemat devisa keuangan negara, akan dapat diarahkan pada usaha-usaha kesejahteraan ataupun kesektor-sektor lain yang lebih berguna.

g. Sebagai Alat Hubungan Ekonomi Internasional

Sebagai lembaga pembiayaan, perbankan tentunya tidak hanya bergerak didalam negeri, akan tetapi juga mancanegara. Misalkan saja dengan negara-negara kaya atau yang kuat ekonominya, demi menjalin hubungan antar negara baik secara bilateral dan multilateral tentunya pihak lembaga keuangan banyak memberikan bantuan kepada negara-negara yang sedang berkembang atau sedang membangun melalui kredit (*G to G, Government to Government*).

3. Tujuan Pembiayaan

Tujuan pembiayaan secara umum dapat dibagi menjadi dua yaitu, tujuan pembiayaan pada taraf makro dan tujuan pembiayaan pada taraf mikro. Secara makro pembiayaan dilakukan atas tujuan :

- a. Peningkatan ekonomi ummat, artinya masyarakat yang tidak dapat akses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat

melakukan akses ekonomi. Dana dapat digulirkan dari pihak yang surplus ke pihak yang defisit.

- b. Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, dalam mengembangkan bisnisnya para pengusaha membutuhkan dana tambahan. Dana tambahan ini dapat mereka peroleh dari aktivitas pembiayaan.
- c. Meningkatkan produktivitas, Pembiayaan dapat memberi peluang bagi pengusaha atau produsen guna meningkatkan daya produksinya.
- d. Membuka lapangan kerja baru, Dengan dibukanya sektor-sektor usaha melalui penambahan dana pembiayaan, maka sektor usaha tersebut akan menyerap tenaga kerja.
- e. Terjadinya distribusi pendapatan, Masyarakat usaha produktif mampu melakukan aktivitas kerja, berarti mereka akan memperoleh pendapatan dari hasil usahanya. Kemudian tujuan pembiayaan secara mikro adalah dalam rangka :

- a. Dalam usaha mengoptimalkan Keuntungan (laba) setiap usaha yang dibuka memiliki tujuan tertinggi, yaitu menghasilkan laba usaha. Setiap pengusaha berkeinginan untuk memperoleh laba maksimal. Dalam usaha mewujudkan usaha tersebut, maka mereka perludukung dana yang cukup.
- b. Menekan atau meminimalkan resiko artinya usaha yang dilakukan agar mampu menghasilkan laba maksimal, maka pengusaha harus mampu meminimalkan resiko yang mungkin timbul. Salah satu resiko yang akan dialami oleh pengusaha

berkembang ialah Resiko kekurangan modal, hal itu dapat diminimalisir dengan cara melakukan pinjaman atau pembiayaan.

c. Untuk mendayagunakan sumber ekonomi Kita mengetahui bahwa sumber daya ekonomi dapat dikembangkan dengan melakukan *mixing* antara adanya sumber daya alam dengan sumber daya manusianya, namun tidak terlepas juga masih memerlukan sumber daya modal yang notabennya tidak ada atau mungkin masih kurang, maka untuk mengatasinya para nasabah dapat melakukan penambahan modal yaitu dengan cara pembiayaan.

d. Sebagai sarana menyalurkan dana yang telah berlebih Artinya dalam kehidupan masyarakat ini ada pihak yang memiliki kelebihan sementara dan ada pihak yang kekurangan. Dalam kaitannya dengan masalah dana, maka mekanisme pembiayaan dapat menjadi sarana penghubung dalam penyeimbangan dan penyaluran kelebihan dana dari pihak yang kelebihan (*surplus*) kepada pihak yang kekurangan (*deficit*) dana.

e. Agar terhindar dari akibat dana yang menganggur Dana atau uang yang masuk melalui berbagai rekening pada pasiva bank syariah, harus segera disalurkan dalam bentuk aktiva produktif. Sehingga dapat menjaga keseimbangan antara dana yang masuk dan dana keluar.

Pembiayaan merupakan sumber pendapatan bagi bank syariah. Tujuan pembiayaan oleh BRI Syariah terkait dengan *stakeholder*, yaitu :

a. Pemilik,

Dari sumber pendapatan diatas, para pemilik megarapkan akan memperoleh penghasilan atas dana yang ditanamkan pada bank tersebut.

b. Karyawan,

Para pegawai dapat memperoleh kesejahteraan dari bank yang dikelolanya.

c. Masyarakat,

1) Pemilik dana, sebagai pemilik modal mereka mengharapkan bagi hasil dari dana yang diinvestasikan.

2) Debitur, karena dana yang diperolehnya mereka akan terbantu guna menjalankan usahanya (sektor produktif) atau terbantu untuk pengadaan barang yang diinginkannya (pembiayaan) konsumtif.

3) Masyarakat umum, mereka dapat memperoleh barang-barang yang dibutuhkannya lebih mudah dari para nasabah atau debitur yang menjadi pengusaha karena bisnis atau usaha mereka semakin berkembang

d. Pemerintah, keuntungan bagi pemerintah dalam hal ini adalah dalam penerimaan pajak, membuka kesempatan

kerja, meningkatkan jumlah barang dan jasa, dan menghemat serta meningkatkan devisa negara.

- e. Bank, yaitu hasil dari penyaluran pembiayaan, diharapkan bank dapat meneruskan dan mengembangkan usahanya agar tetap bertahan dan meluas jaringan usahanya, sehingga semakin banyak masyarakat yang dapat dilayaninya.

C. Penelitian Terdahulu

Untuk mendukung teori penelitian, penulis perlu membandingkan dengan penelitian sebelumnya. Terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang membahas mengenai strategi perbankan syariah dalam menyokong industri halal,

1. Muhamad Turmudi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Kendari.

Dalam jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam Vol 2 No 2, Desember 2017 "*Pembiayaan Mikro BRI Syariah: Upaya Pemberdayaan dan*

Peningkatan UMKM oleh BRI Syariah Cabang Kendari". Pembiayaan

Usaha Mikro BRI Syariah merupakan produk pembiayaan usaha yang diperuntukkan bagi masyarakat menengah yang memiliki usaha mikro,

kecil dan menengah guna memenuhi kebutuhan/penambahan modal.

Dalam upaya peningkatan UMKM di Kota Kendari, BRI Syariah

memiliki tiga produk pembiayaan bagi UMKM; (1) Mikro 25Ib;

merupakan produk pembiayaan tanpa agunan, besaran plafond Rp 5juta

s/d Rp 25juta (2) Mikro 75Ib; merupakan produk pembiayaan dengan

agunan, besaran plafond Rp 10juta s/d Rp 75juta (3) Mikro 500Ib;

merupakan produk pembiayaan dengan agunan, besaran plafond Rp >75juta s/d Rp 500juta.⁴⁵

2. Menurut Risanda Alirastra Budiantoro, Pradipta Puspita Larasati, dan Sri Herianingrum. Magister Sains Ekonomi Islam, Universitas Airlangga, Surabaya. Dalam jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah Vol 5 No 2, Desember 2018 “Strategi Pengembangan Program Pemberdayaan Usaha Mikro Dan Kecil Melalui Pembiayaan Usaha Syariah Di Kota Mojokerto”. Dalam menjalankan usahanya, usaha mikro dan kecil (UKM) mengalami beberapa permasalahan baik internal dan eksternal, salah satunya yaitu kesulitan dalam permodalan. Permasalahan tersebut juga dirasakan oleh UKM yang ada di Kota Mojokerto. Untuk membantu menyelesaikan permasalahan UKM ini beberapa stakeholder yang ada di Kota Mojokerto bekerjasama membentuk Program Pembiayaan Syariah (Pusyar) dengan basis akan Murabahah. Program Usaha Syariah (Pusyar) merupakan kerjasama antara Badan Amil Zakan Nasional Kota Mojokerto dengan PT. BPRS Kota Mojokerto, Pemerintah Kota Mojokerto melalui Dinas Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) sebagai langkah kongkrit dalam pemberdayaan UMKM di Kota Mojokerto, konsep pembiayaan ini adalah memberikan pembiayaan dengan tidak membebankan biaya tambahan apapun kepada peminjam, karena biaya margin, administrasi dan asuransi di tanggung oleh Badan Amil Zakat Kota Mojokerto.

⁴⁵ Muhamad Turmudi, “Pembiayaan Mikro BRI Syariah: Upaya Pemberdayaan dan Peningkatan UMKM oleh BRI Syariah Cabang Kendari”, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Kendari: jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam Vol 2 No 2, Desember 2017, h. 37-38.

Strategi pengembangan program pemberdayaan usaha mikro dan kecil melalui program pusyar dibagi menjadi empat kategori, antara lain: input, proses, *output*, dan *outcome*.⁴⁶

3. Muhammad Iqbal (2019). "*Pola Hubungan Pembiayaan Bank Syariah Terhadap Peningkatan Jumlah Wisatawan Religi/Halal Dan Pertumbuhan PAD*" Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa hubungan pembiayaan bank syariah terhadap peningkatan jumlah wisatawan religi/halal dan pertumbuhan pendapatan asli daerah (PAD) untuk periode 2015-2016 pada 33 provinsi, Indonesia. Menggunakan metode penelitian yaitu granger kausalitas dan regresi berganda data panel dengan alat analisis yang digunakan adalah minitab. Model ini menganalisa pengaruh kontribusi pembiayaan bank syariah terhadap jumlah wisata religi/halal dan peningkatan pendapatan asli daerah. Jumlah pembiayaan bank syariah pada sektor wisata seperti usaha rumah makan dan penginapan mempunyai kontribusi pengaruh terhadap peningkatan jumlah wisatawan religi/halal dan pertumbuhan pendapatan asli daerah (PAD). Hasil penelitian ini dapat digunakan bagi industri perbankan syariah untuk mendukung pembiayaan modal bagi industri halal.
4. Muhammad Khozin Ahyar (2019. Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia dengan judul penelitian "*Analisis Pengaruh Inklusi*

⁴⁶ Risanda Alirastra Budiantoro, Pradipta Puspita Larasati, dan Sri Herianingrum, "Strategi Pengembangan Program Pemberdayaan Usaha Mikro Dan Kecil Melalui Pembiayaan Usaha Syariah Di Kota Mojokerto", Universitas Airlangga Surabaya: jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah Vol 5 No 2, Desember 2018, h. 297.

Perbankan Syariah terhadap Pembiayaan UMKM Sektor Halal di Indonesia". Inklusi keuangan merupakan isu yang sedang didengungkan bersama oleh pemerintah otoritas dan pemangku kepentingan lainnya. Salah satu target utama keuangan inklusif selain rumah tangga adalah UMKM. Beberapa indikator inklusi keuangan yaitu akses, penggunaan dan kualitas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pengaruh perbankan syariah inklusi (BUS dan UUS) dari indikator akses hingga penyaluran pembiayaan UMKM.

Indikator akses yang digunakan adalah jumlah kantor bank syariah yang meliputi KP, KC, KCP dan KK. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan VAR (*Vector Autoregression*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah kantor BUS dan UUS mempengaruhi UMKM dalam pembiayaan perbankan syariah. Apalagi perbankan syariah di Indonesia masih belum optimal dalam menyalurkan pembiayaan kepada UMKM. Berbagai cara bisa dilakukan dengan Perbankan syariah dalam rangka memperluas akses pelaku UMKM, termasuk mengembangkan *Sistem Financial Technology (Fintech)*, memperluas agen perbankan syariah melalui Program Laku Pandai dan memperluas kerjasama dengan stakeholders UMKM.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini adalah terletak pada objeknya, yaitu penelitian saat ini objeknya sangat kecil atau ruang lingkupnya lebih kecil yaitu hanya pada industri halal berupa produk makanan halal.

D. Kerangka Pemikiran

Kerangka teoritik adalah suatu model yang menerangkan bagaimana hubungan suatu teori dengan faktor-faktor penting yang telah diketahui dalam suatu masalah tertentu.⁴⁷ Berdasarkan uraian sebelumnya, maka dapat dibuat suatu kerangka pemikiran teoritis yang menggambarkan variabel-variabel yang telah dijelaskan sebelumnya.


Dalam pembahasan ini yang pertama adalah pengenalan industri halal di Provinsi Lampung, dan kemudian menjelaskan strategi BRI Syariah dengan melihat Strategi Produksi, Strategi Penentuan Harga, Strategi Pemasaran, Strategi Pelayanan dan Strategi Kerjasama yang dihubungkan dengan Menyokong Industri Halal di Provinsi Lampung.

Langkah selanjutnya adalah pengumpulan data dari hasil kuesioner yang telah disebarakan kepada para responden, dengan data yang diperoleh maka dilakukan perhitungan dengan alat analisis.

Hasil perhitungan akan dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif untuk mengetahui tingkatan ketepatan penerapan strategi dan data perusahaan industri halal. Jika hasil sudah diperoleh maka kita dapat mengetahui bagaimana pengimplementasian strategi dan perkembangan industri halal yang dilakukan oleh para pengusaha industri halal di Provinsi Lampung.

⁴⁷ Beni Kurniawan, Metodologi Penelitian, Tangerang Selatan: Jelajah Nusa, 2012, h. 51

Gambar
Kerangka Pemikiran



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Y. & Vui, C. N. 2012. *The role of halal awaranness and halal certification influencing non muslim purchasing intention. Paper presented at 3rd international conference on business and economic reach.*
- Ahmad Erani Yustika, “Pembangunan dan Krisis: Memetakan Perekonomian Indonesia. (Jakarta: PT. Grasindo, 2002)
- Amir Machmud, Bank Syariah (Teori, Kebijakan, dan Studi Empiris di Indonesia), Jakarta: Erlangga, 2010
- Andri Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syari’ah, Jakarta: Prenada Media Grup, 2009
- Arif Yusuf Hamali, Pemahaman Strategi Bisnis dan Kewirausahaan, Kencana, Bandung, 2016
- Awang, San Afri. 2005. Petani, Ekonomi, Konsevarasi Aspek Penelitian dan Gagasan. Debut Press, Yogyakarta
- Bambang Prijambodo, Teori Pertumbuhan Endogen: Tinjauan Teoritis Singkat dan Implikasi Kebijakannya, No. 004 (Publikasi FE-UI, 1995)
- Beni Kurniawan, Metodologi Penelitian, Tangerang Selatan: Jelajah Nusa, 2012
- Chris Dixon. “Rural Development in Thrid World”, (London: Routledge, 1990)
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002)
- E. N. Omar, & Jaafar, H. S.. Halal Supply Chain in the Food Industry - A Conceptual Model. ISBEIA 2011 - 2011 IEEE Symposium on Business, Engineering and Industrial Applications, (pp. 384-389). Langkawi.
- Edy Wibowo, dan Untung Handy Widodo, Mengapa Memilih Bank Syari’ah?, Bogor: Ghalia Indonesia, 2005
- Fandy Tjiptono, Strategi Pemasaran, Yogyakarta: Andi, Cet.1, 1997
- Georg Simmel, Fesyen, American Journal of Sociology, vol. 6, No.6, Mei 1957.
- Gillani, Ijaz, F., & Khan.. Role of Islamic Financial Institutions in Promotion of Pakistan Halal Food Industry. Islamic Banking and Finance Review, 3 (1). 2016.

- Gregory Mankiw, *Makroekonomi*, Edisi keenam, (Jakarta: Erlangga, 2006)
- Herman Darmawi, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2011)
- Hermawan Kertajaya dan M. Syakir Sula, *Syari'ah Marketing*, (Bandung: Mizan, 2006)
- Indriantoro, Nur dan Bambang Supomo. (2011). *Metodologi penelitian bisnis untuk akuntansi dan manajemen edisi pertama*. Yogyakarta : BPFE.
- Iqbal dalam Rahman El-Yunusi, *Jurnal: Pengaruh Atribut Produk Islam, Komitmen Agama, Kualitas Jasa dan Kepercayaan terhadap Kepuasan dan Loyalitas Nasabah Bank Syari'ah (pada Bank Muamalat Kota Semarang)*, *Jurnal: Annual Converence on Islamic Studies ke 9 tahun*,
- J.H. Boeke. "Prakapitalisme di Asia", (Jakarta: Sinar Harapan, 1983)
- Kotler, *Prinsip – Prinsip Pemasaran.*, Jakarta: Prenhallindo, Jilid 1, 1997
- Laksmi Dewi dan Masitoh, *Strategi Pembelajaran*, (Jakarta: DEPAG RI, 2009)
- Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000), h. 3
- Mangara Tambunan, *Menggagas Perubahan Pendekatan Pembangunan*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010)
- Marshus Bun-Yanin, "Industri Pedesaan Menghindari Perangkap Involusi dan Stagnasi Pendapatan", dalam *Prisma*, No. 8, (1995)
- Maulida Sri Handayani & Reja Hidayat, <https://tirto.id/iHWal-halal-dalam-kosmetik-halalbrvE>, 07 Juli, 2018
- Mudrajad Kuncoro, *Perencanaan Daerah, Bagaimana Membangun Ekonomi Lokal, Kota, dan Kawasan?*, (Jakarta: Salemba Empat, 2012)
- Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, 2002), Edisi I
- N. Noordin, Noor, N. L., & Samicho, Z. *Strategic Approach to Halal Certification System: An Ecosystem Perspective*. International Halal Conference, PWTC. (Kuala Lumpur: Procedia - Social and Behavioral Sciences, 2014)

- Nazara Suahasil, “Pemerataan Antardaerah Sebagai Tantangan Utama Transformasi Struktural Pembangunan ekonomi Indonesia Masa Depan”, *Jurnal Ekonomi Pembangunan Indonesia*, No. 1, Vol. 11 (2010)
- Philip Kotler dan Gary Amstrong, *Dasar-Dasar Pemasaran*, Jakarta: Prenhallindo, 1997
- Rachmadi Usman, *Aspek Hukum perbankan Syariah di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012
- Rahardjo Adisasmita, *Pembangunan Kelautan dan Kewilayahan*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006)
- Robert J. Stimson, and Roger R. Stough, as well Brian H. Roberts, *Regional Economic Development Analysis and Planning Strategy*, Second Edition, (New York: Springer Berlin Heidelberg, 2006)
- S. H. Gillani, Ijaz, F., & Khan, M. M. 2016. Role of Islamic Financial Institutions in Promotion of Pakistan Halal Food Industry. *Islamic Banking and Finance Review*, 3 (1).
- Subandi, *Sistem Ekonomi Indonesia*, (Bandung: Alfabeta, 2011)
- Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif Rancangan Metodologi, Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Penelitian Pemula Bidang Ilmu Sosial, Pendidikan, dan Humaniora*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), Cet. I
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan; Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2006)
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2002, Cet.XII)
- Tim Pengembangan Perbankan Syari’ah Institute Banking Indonesia, *Konsep, Produk, Implementasi Operasional Bank Syari’ah*, Jakarta: Karya Unipress, 2002
- Uce Karna Suganda, *Peran Perbankan Dalam Meningkatkan Taraf Hidup Masyarakat*, (Bandung; raffa Grafika, 2006)
- Zainal arifin Ahmad, *Dasar-dasar Ekonomi Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2007),Cet-1